

ISSN 1979-5955

JURNAL HUKUM
LEGALITAS

universitas negeri Gorontalo universitas negeri Gorontalo universitas negeri Gorontalo universitas negeri Gorontalo universitas negeri Gorontalo

Vol. 2 NO. 2. JUNI 2009



ISSN 1969-5262

Vol 2 No. 2 Bulan Juni 2009

Pelindung :

Ketua Program Studi Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Fence M Wantu, SH, MH

Wakil Ketua Penyunting

Weny Almoravid Dungga, SH, MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Drs. Wely Pangayouw, M.Si, Ph.D

Fenty Puluhulawa SH, MH

Johan Yasin SH, MH

Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, MH

Penyunting Pelaksana:

Mutia Herawaty Talib, SH, M.H

Nirwan Yunus SH, MH

Dian Ekawaty Ismail SH, MH



Desain Cover
Amirudin Y. Dako, ST

Manajemen Pengembangan/Keuangan
Halim K Malik, SPd

Penerbit :
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :
Program Studi Ilmu Hukum UNG
Jetis Pasiraman JT II / 587 Yogyakarta, Telp. (0274) 560413
Hunting : 085240110443 (Halim), 08124484858 (Amir), 081340315416

Email :
fence.wantu@yahoo.co.id, dan amir_dako@yahoo.com serta
maseko32@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Kontribusi Hukum Dalam Perkembangan Pembangunan
Ekonomi Indonesia Oleh: **Tineke Wolok**

Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam
Mewujudkan *Good Local Governance*. Oleh: **Udin Hamim**

Membangun Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kinerja
Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo Oleh: **Sastro M. Wantu**

Eksistensi Kode Etik Profesi Bagi Anggota Legislatif
Oleh: **Rustam Akili**

Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang
Yang Memilih Profesi Hukum Oleh: **Fence M. Wantu**

Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Dan Komitmen
Mewujudkan Keadilan Gender Oleh: **Nurmin K. Martam**

Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
Oleh : **Zainuddin**.....

Pengelolaan Sumber Daya Alam Danau Limboto Di Era
Otonomi Daerah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum
Oleh: **Faried Th. Musa**

Tinjauan Hukum Pada Penerapan Teknologi Internet
Oleh: **Amirudin Y. Dako**

Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
(Telekomunikasi) Dilihat Dari Kajian Aspek Hukum
Oleh: **Iskandar Zulkarnaen Nasibu**



Pemanfaatan Sarana Layanan Kesehatan Di Desa Terpencil
Dalam Menunjang Program Jaminan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Oleh: **Dikson Junus**

Tanggung Jawab Hukum terhadap Malpraktek Di Rumah Sakit
Oleh: **Hartati Inaku**

Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Oleh : **Fenty U. Puluhulawa**

Penerapan Disenting Opinion Dalam Putusan Hakim
Di Peradilan Oleh : **Suwitno Imran**

Penyelenggaraan Pendidikan Di Indonesia Dilihat Aspek
Hukum Oleh: **Halim K. Malik**

EDITORIAL

Jurnal legalitas Edisi volume 2 Nomor 2 Bulan Juni 2009, hadir diawali oleh tulisan dari bidang hukum Ekonomi yakni **Tineke Wolok** yang mengkritisi tentang Kontribusi Hukum Dalam Perkembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kemudian diikuti oleh dua artikel tentang Pemerintahan dan Otonomi daerah yakni masing-masing dari **Udin Hamim** mengenai Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Good Local Governance* dan artikel **Sastro M. Wantu** tentang Membangun Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi.

Dalam proses penegakan hukum maka nilai-nilai etika perlu harus dikedepankan, oleh karena itu Jurnal Legalitas untuk edisi ini memuat tentang nilai etika yang diemban oleh para pembuat undang-undang dan para penegak hukum atau profesi hukum. Tulisan pertama dari **Rustam Akili** yakni Eksistensi Kode Etik Profesi Bagi Anggota Legislatif. Tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Berikutnya **Fence M. Wantu** tentang Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang Yang Memilih Profesi Hukum. Kandidat doktor hukum dari UGM ini mencoba memberikan solusia atas permasalahan yang dihadapi oleh setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Selanjutnya dalam Jurnal legalitas kali ini memuat juga tulisan mengenai penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yakni pemilihan umum dan penerapan hak-hak perempuan dalam pemilu. **Nurmin K. Martam** mencoba menulis tentang Penyelenggaran Pesta Demokrasi Dan Komitmen Mewujudkan Keadilan Gender. Kemudian **Zainuddin** mahasiswa program doktor dari Universitas Hasanudin ini menguraikan tentang Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Berikutnya tulisan hukum lingkungan mengenai sumber daya alam yang dikaji melalui prespektif sosiologi hukum oleh **Faried Th. Musa** dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Alam Danau Limboto Di Era Otonomi Daerah Dalam Prespektif Sosiologi Hukum.

Selain itu kemajuan teknologi komputer, internet, informasi dan komunikasi dari aspek hukum diformulasikan melalui dua artikel yang tulis masing-masing oleh **Amirudin Y. Dako** dengan judul Tinjauan Hukum Pada

Daftar Pustaka

- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya*, Cetakan Kesembilan Edisi Baru, Pustaka Filsafat. Yogyakarta
- Legowo, T.A, 2006, *Reformasi Parlemen Indonesia*, Dalam Piliang, Indra J dan T.A. Legowo (Edit), *Desain Baru Sistem Politik Indonesia*, Center For Strategic And International Studies. Jakarta
- Moeliono, Anton. M, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta
- Rasjidi, Lily dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sadu, Wasistiono dan Ondo, Riyani. 2002. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Alqaprint: Jatinagor Sumedang
- Sidharta, B. Arief, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedu, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suseno, Frans Magnis, 1990, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Edisi kedua, Cetakan Keempat. Kanisius, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang Yang Memilih Profesi Hukum

Oleh: Fence M. Wantu

Abstract

Ethic means guideline for good behavior for all, including those in legal profession. Field study has revealed that many people who work in legal field is no longer upheld these ethics. As the consequence, their actions no longer reflect the action of those who work in legal field. Legal enforcement professions such as, judge, attorney, advocate, police are often act unethically. Such as the case in tax court cases mafia, judge who accept bribe, issuance of driving license for ineligible people, and attorney that receive bribe.

To overcome the above problems, ethic can be one of the solutions for those with legal professions to make ethics as their guideline in their job implementation. Ethics varied for different legal professions. In addition to being the guideline for those in legal professions, ethics values can also be used as principle for those in legal professions.

Keywords: *values, ethics, guideline, principle, code of conduct, legal profession.*

Pendahuluan

Kerja pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang di inginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Hakikat kerja menuntut manusia supaya memiliki profesi atau keahliannya secara bertanggung jawab dan untuk itu manusia juga dituntut untuk mempersiapkan diri sepenuhnya.

Kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap tuhan sendiri.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan, yaitu: Pertama, dengan bekerja orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kedua, dengan adanya lapangan pekerjaan maka pengganguran dapat dihapuskan / dicegah. Ini juga berarti

bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula. Ketiga, dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya. Keempat, dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Diktum skolastik berbunyi sebagai berikut: "Bonum Ex Integra Causa, Malum Ex Quocumque Defectu" artinya untuk menjadi baik maka sesuatu hal harus sepenuhnya baik, sedikit noda saja akan menyebabkan hal tersebut menjadi tidak baik. Ini berarti pula bahwa perbuatan manusia hanya akan dikatakan baik bila tujuan akhirnya, motivasi dan lingkungannya baik juga. Etika adalah studi tentang benar salahnya perbuatan manusia, atau etika juga dapat dikatakan sebagai studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia.

Menurut Sukismo (2004 a), etika adalah merupakan salah satu bagian dari filsafat. Filsafat sebagai suatu interpretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta kongkrit sampai pada dasarnya yang mendalam. Persoalan- persoalan

pokok filsafat mempunyai ciri khas yaitu dalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, etika sama artinya dengan filsafat moral.

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Demikian juga bagi profesi hukum.

Etika mengandung arti patokan ataupun pedoman yang menuntun manusia untuk berperilaku yang baik. Patokan atau pedoman ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Demikian juga dalam lingkup profesi, nilai-nilai etis menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya adalah masyarakat profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain sebagainya). Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang diatur dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat begitu tajam manakala perilaku-perilaku sebagian anggota profesi tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang disepakati bersama, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah pada profesi hukum dikenal ada istilah mafia peradilan. Untuk itu semua, perlu direnungkan kembali nilai hakiki dan peran etika dalam kehidupan masyarakat profesi dengan mengacu nilai-nilai yang terkandung dalam kode etikanya.

Pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi, yang mempunyai landasan intelektual, standar kualifikasi tertentu, dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas, tentu akan mendapat penghargaan dari masyarakat. Penghargaan ini tidak sekedar berbentuk materi, tetapi terlebih-lebih berupa penghormatan batiniah.

Dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, maka etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam profesi sebagai alat pengendali hati nurani

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu justru muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Bagi penyandang profesi hukum, hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan untuk menentukan sikap karena kehilangan orientasi.

Dalam kenyataannya sekarang ini, banyak penyandang profesi sudah tidak memperhatikan lagi betapa pentingnya peran etika. Sehingga tidak heran kita bisa menyaksikan ataupun mendengar perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh penyandang profesi. Hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap peran etika itu sendiri.

Pelaksanaan profesi hukum menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain: dampak penyalahgunaan profesi hukum, kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebahagian ahli hukum. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikaji kembali peran etika dalam pelaksanaan profesi hukum. Etika

akan menjadi sebuah bekal dalam menjalankan profesi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian kepastakaan ini yakni Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang Yang Memilih Profesi Hukum.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah pokok dalam tulisan ini yakni bagaimana Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang Yang Memilih Profesi Hukum

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang Nilai Etika Yang Harus Diwujudkan Oleh Setiap Orang Yang Memilih Profesi Hukum.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah terdiri dari sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.
Manfaat teoritis penulisan ini adalah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan terutama filsafat hukum dan ilmu hukum.
2. Manfaat praktis
Manfaat praktisnya adalah untuk memberikan masukan kepada para penyandang profesi betapa

pentingnya peran etika dalam profesi hukum.

Nilai Etika

Etika adalah istilah yang diturunkan dari kata dalam bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adat istiadat. Kata *ethos* mempunyai makna yang setara dengan kata "*mos*" dalam bahasa Latin yang berarti adat istiadat atau kebiasaan baik. Secara etimologi kata *ethos* atau etika dan *mos* mempunyai makna yang sama, tetapi dari segi istilah tidaklah identik. (Sumaryono, 2003).

Setiap orang-orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap moralitas, bisa saja yang bersangkutan mengikuti saja pola moralitas yang ada di masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika tidak berwenang menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Wewenang itu dipandang berada ditangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal ini adalah kekurangan dari etika dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian etika dapat mengerti mengapa, dan atas dasar

apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal terakhir inilah kelebihan etika dibandingkan ajaran moral.

Frans Magnis Suseno (1991), mengibaratkan ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri. Dengan demikian etika tidak serta merta membuat manusia menjadi baik karena hal tersebut adalah tugas dari ajaran moral. Tugas etika adalah memberikan keterampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.

Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang (Mertokusumo, 1991 : 35).

Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan kebiasaan manusia yaitu kebiasaan kebiasaan yang terdapat di dalam

konvensi/kesepakatan. Dalam kenyataannya tidak seorangpun dapat menjalankan hidup secara memuaskan yaitu yang lepas atau terbebas dari jaringan nilai-nilai.

Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi, etika mencoba merangsang timbulnya perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia supaya berusaha mencari nilai-nilai tersebut. Pola sikap, nilai-nilai dan kepribadian seseorang sedikit banyak mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat di mana ia hidup dan dibesarkan.

Etika mengandung dua nilai yaitu baik dan buruk, atau benar dan salah (Huijbers, 1995). Untuk pengkajian yang lebih mendalam, konsep nilai baik dan buruk tersebut mengandung tingkatan variasi yang memberikan gambaran tentang keadaan, perilaku ataupun gejala-gejala yang ada.

Aspek nilai menjadikan etika sebagai suatu teori mengenai hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai-nilai intelektual semata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia. Nilai tersebut mempunyai kekuatan mengikat

karena akan memberikan petunjuk bagi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Nilai tersebut akan memberikan batasan perilaku manusia, mana perilaku yang dibenarkan, diperbolehkan dan yang dilarang.

Profesi Hukum

Pada zaman saat ini berbagai jenis profesi berkembang dengan pesatnya. Masing masing tumbuh dan berkembang dengan cita-citanya sendiri. Apakah kemudian masyarakat juga akan mengalami perkembangan ke arah di mana sebagian besar fungsi dijadikan profesional?

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya, atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasehat/

saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia, profesi hanya dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, musik, dan lain-lain), bukan hanya kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian.

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi.

Menurut E. Sumaryono (2003 :33), sebuah profesi terdiri kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dengan pengertian lain sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang per-

olehnya melalui "training" sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

Profesi hukum itu sendiri mengandung arti yakni profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Dengan kata lain profesi hukum adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh golongan orang-orang yang memiliki keahlian hukum untuk mencari makan atau untuk menunjang hidupnya (Sukismo, 2004). Profesi hukum adalah suatu istilah yang kompleks. Disebut demikian, karena kata "hukum" yang melekat padanya memang bermakna kompleks, multidimensional, dan multifaset.

Profesi hukum merupakan suatu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh golongan orang-orang yang memiliki keahlian hukum untuk mencari makan atau untuk menunjang hidupnya (Shidarta, 2006). Profesi hukum merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, maka etika merupakan alat untuk mengendalikan

diri masing-masing anggota profesi. (Tedjosaputro 2003: 47).

Pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar profesinya. Faktor sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat maupun lingkungan dan teknologi sangat mempengaruhi cara bekerjanya para profesional. Oleh sebab itu, para profesional dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalisannya (Shidarta, 2006).

Pemahaman terhadap lingkungan sosial masyarakat sangat penting, karena banyak masalah-masalah hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, penanganannya seringkali tidak sesuai dengan jalur hukum yang ada. Pemahaman ini penting untuk lebih mengembangkan dan pemanfaatan profesi hukum oleh masyarakat yang memerlukannya. Selain memahami lingkungan sosialnya, para profesi hukum harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi, seperti memuji diri sendiri, penerapan pengetahuan dan ketrampilan tanpa landasan yang jelas dan tiadanya kebebasan profesi seperti pengaruh dari pihak yang berkuasa, penarikan imbalan jasa

yang tidak layak, dan lain sebagainya.

Di dalam masyarakat tidak jarang ditemukan norma-norma yang berlakunya simpang siur atau tumpang tindih dengan norma-norma lama. Ini dapat terjadi karena faktor ketidakmampuan masyarakat untuk mengadopsi atau memahami norma-norma yang datangnya dari negara atau bangsa bangsa lain. Demikian juga halnya terjadi dalam profesi hukum.

Tuntutan dasar dalam menjalankan sebuah profesi mempunyai dua arah, yaitu: *Pertama*, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya dengan kerja kita diuntut untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu. *Kedua*, Kita diuntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain.

Kode Etik

Kode etik secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan yang di tetapkan dan diterima oleh seluruh anggota sesuatu profesi. Frans Magnis Suseno (1991), menyatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut dua jenis keharusan yaitu, *Pertama*, keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab serta *Kedua*, keharusan untuk tidak melanggar

hak-hak orang lain. Kode etik mengandung juga falsafah hukum yang dikualifisi sebagai normatif etik.

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain: *Pertama*, merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu. *Kedua*, kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan IPTEK, sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masarakat dan membingungkan profesi itu sendiri. *Ketiga*, Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaanya didrop begitu saja dari atas (yaitu pemerintah atau instansi lain) sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. *Keempat*, Kode etik harus merupakan hasil "Self-Regulation" (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang pada prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar. *Kelima*, Tujuan utama dirumuskanya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering

berisikan ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.

Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi- sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap menaatinya. Kode etik merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial, merupakan persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. O.Simorangkir dalam (Sukismo, 2004 b).

Pada dasarnya kode etik bersifat multi fungsi, di samping sebagai patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap unsur organisasi, ia dapat pula mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri. Manfaat lainnya ialah bahwa para aparat di harapkan akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang di perolehnya dari negara atas nama rakyat.

Dihubungkan dengan etika suatu profesi, dapat dikatakan bahwa, kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika. Kode etik menimba kekuatan dari etika. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dn moral profesi.

Dengan demikian, kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikannya. Kode etik disepakati bersama, pada umumnya mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para profesionalis.

Suatu kode etik diperlukan sebagai jaminan agar orang awam percaya bahwa mereka tidak dirugikan ataupun ditipu. Dengan demikian kode etik diharapkan menjadi suatu pegangan atau pedoman yang harus ditaati oleh anggota profesi yang kemudian disebut kode etik profesi.

Kode etik menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya secara jujur dan menjaga kepercayaan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dan suatu aparatatur tat tertib akan mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, suatu kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi

tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikannya.

Nilai Etika Bagi Profesi Hukum

Pengembangan profesi termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya.

Di atas sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar profesinya. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat maupun lingkungan dan teknologi sangat mempengaruhi cara bekerjanya para profesional. Oleh sebab itu, para profesional dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalitasnya. Penjelasan tersebut idealnya dalam

praktik harus dijadikan pegangan bagi profesi hukum.

Pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi berupa kesediaan memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum yang disertai refleksi yang seksama merupakan wujud dari kewajiban profesi.

Sebagai jabatan kepercayaan "Confidential Profession", maka dalam profesi hukum perlu ditegakkan hukum disiplin "tuchrecht", karena ada diantara para profesional itu yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kurangnya kemampuan, melakukan penyimpangan, melakukan kesalahan, kelalaian, serta bertentangan dengan etika profesi profesinya dan bahkan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu sebagai berikut: Pertama, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas yang mengembangkan profesi. Kedua, pelayanan profesional dalam

mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antarsesama rekan seprofesi (Lubis, 1994 : 6-7).

Selain itu untuk bisa mewujudkan kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spritual ada tiga faktor yang menentukan moralitas perbuatan yaitu: Pertama, sasaran (tujuan akhir), yaitu perwujudan perbuatan itu sendiri, yakni perbuatan yang di kehendaki secara bebas menurut aturan moral. Moralitas pada dasarnya terletak di dalam kehendak. Kedua, Motivasi atau intensi adalah hal yang secara personal diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi itu dikehendaki secara sadar, menyumbang moralitas tindakan atau perbuatan. Ketiga, lingkungan atau ruang lingkup perbuatan, yaitu segala sesuatu yang secara aksidental

mengelilingi dan mewarnai perbuatan. Yang termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan antara lain adalah manusia, kuantitas dan kualitas, cara, waktu, tempat, motivasi, frekuensi perbuatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini lingkungan perbuatan menyumbang moralitas pada perbuatan.

Pemenuhan pada kewajiban profesi merupakan pemenuhan pula terhadap kewajiban hukum. Etika memperhatikan atau mempertimbangkan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan perilaku seseorang terhadap orang lain.

Dalam hal ini, etika profesional merupakan hal yang sangat dominan dilihat dalam sistem norma. Norma mempunyai kegunaan evaluatif atau normatif untuk menilai profesi, profesional dan perilakunya. Hukum sendiri dapat dilihat dari aspek nilai, yaitu pada aspek ide dasar yang menjiwai norma-norma substantif hukum itu sendiri. Etika ditujukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk hidup.

Tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum tentu ada, khususnya ketika pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan dianggap bertolak belakang perilaku keseharian yang ditunjukkan oleh para penyandang profesi hukum tersebut. Oleh Frans Magnis Suseno, (1991: 75), dikatakan materi profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum sedini mungkin. Etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama yaitu: *Pertama*, berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. *Kedua*, sadar akan kewajiban; dan *Ketiga*, memiliki idealisme yang tinggi.

Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap. Sebab hal tersebut tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah pendidikan yang terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Etika profesi hukum menjadi sangat diperlukan, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia

ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, diperlukan karena beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana. Kedua, modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. Ketiga, adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.

Selain itu, sesuai dengan sifatnya yang mengutamakan keahlian, maka secara ideal sifat otonom "Self-Regulation" dalam kehidupan profesi dapat diterima dalam arti pembatasan campurtangan pemerintah "Government

Interference" dibatasi semaksimal mungkin.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakangi akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari pelbagai kalangan.

Pada masa yang akan datang, seni dalam profesi hukum juga akan erat kaitannya dengan kecakapan para penyandang profesi hukum dalam menggunakan teknologi. Tuntutan untuk cermat tidak berarti harus lambat, bertele-tele, atau berbelit-belit. Banyak kendala (kelambanan) dalam acara pembuktian, akan teratasi berkat bantuan teknologi. Dalam konteks ini, penyandang profesi tidak boleh menutup diri dalam berhadapan dengan teknologi tersebut, sepanjang mereka meyakini bahwa teknologi memperjelas suatu fakta.

Sekalipun kinerja para penyandang profesi dapat diakserelasi dengan bantuan teknologi, tetap saja keputusan akhir mereka harus berangkat dari

pertimbangan etis seseorang "mansusia sebagai manusia". Keputusan-keputusan hukum, khususnya yang berdampak besar bagi nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisasi hukum.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan yakni Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Selain itu etika profesi hukum menjadi sangat diperlukan, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Dan Kode etik penting sebab pada dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar.

Dalam tulisan ini juga penulis menyampaikan saran yakni Perlunya di tingkatkan pemahaman terhadap etika oleh para penyandang profesi terutama profesi hukum dan

Perlunya pendidikan etika ditanamkan sedini mungkin kepada setiap orang yang ingin menjadi bagian dari para profesi hukum, serta Perlunya penyempurnaan kode etik profesi

hukum yang lebih mencerminkan sikap penerimaan yang sebesar-besarnya dan penghormatan bagi profesi hukum di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius Yogyakarta.
- Lubis, Suhrawardi K, 1994, *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Magnis, Suseno, Frans, 1991, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Aditama Bandung.
- Sukismo, Bernard, 2004 a, *Sekitar Etika Profesi Hukum*, Materi Kuliah S2 Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana UGM.
-, 2004 b, *Strategi Pengembangan Etika dalam Pemerintahan*,
- Sumaryono, E 2003, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius Yogyakarta
- Tedjoesaputro. L, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu Semarang.

Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Dan Komitmen Mewujudkan Keadilan Gender

Oleh: Nurmin K. Martam

Abstract

Politics party still refuse to see keterwakilan woman in politics with broader dimension. political party has not is conscious that entangling women in politics is part of creation process of democratic public with justice good economical, law politics and culture.

State and public must create condition required for woman to increase quality of herself in all life area fully. men citizen and woman has equality of freehold asset in the field of politics, chartered investment counsel, culture, social, and family.

Legislative candidate constraint of women is they have not comprehended how managing campaign, experience of funding and musters support from organization. basically public actually doesn't object if woman of action in public, of woman should be able to prove is competent herself or is not selected and can finalize public problem.

Kata Kunci: Pesta Demokrasi, Komitmen, Kuota, Perempuan, Keadilan.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebuah instrumen untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Karena itu ironis bila hasil pemilu melahirkan sistem politik yang kurang atau sama sekali tidak demokratis. Demikian juga hasil pemilihan umum di tahun 2004 dan tahun 2009 kemarin seharusnya bisa menghasilkan sistem hukum di bidang politik yakni undang-undang

otonomi daerah yang demokratis dan tidak gampang berubah sesuai keinginan pemegang kekuasaan.

Demokrasi merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari barat. Demokrasi kemudian dibangun secara pesat sebagai suatu rangkaian institusi dan praktik berpolitik telah sejak lama dilaksanakan untuk merespons perkembangan budaya serta berbagai